



PENTINGNYA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER PADA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

Muhammad Alfin Azizi . W¹, Kent Melvin², M. Aghiestio Alfarel³,

Pendidikan Anti Korupsi, Universitas Bandar Lampung

Jl. Z.A Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung

Email: Alfinwiyono0@gmail.com¹

, kenmelvin05@gmail.com², Muhammadfarel072007@gmail.com³

***Abstract** This study examines the urgency of Anti-Corruption Education (PAK) as an instrument for building integrity in students at the Faculty of Law, University of Lampung (FH Unila). As prospective law enforcers, students are vulnerable to exposure to a culture of systemic corruption in the judicial system. Using a qualitative approach with interviews with [Law Faculty Students, University of Lampung], this study explores the effectiveness of the PAK curriculum in internalizing the values of honesty and responsibility. The results indicate that PAK at FH Unila serves as a moral preventative measure, equipping students to face ethical challenges in the field. In conclusion, strengthening character through PAK is an absolute requirement for producing clean jurists and ensuring a just rule of law.*

***Keywords:** Anti-Corruption Education, Character, FH Unila, Integrity*

Abstrak Penelitian ini mengkaji urgensi Pendidikan Anti Korupsi (PAK) sebagai instrumen pembentuk integritas mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila). Sebagai calon penegak hukum, mahasiswa rentan terhadap paparan budaya korupsi sistemik dalam dunia peradilan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara bersama [Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung], studi ini mengeksplorasi efektivitas kurikulum PAK dalam menginternalisasi nilai kejujuran dan tanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAK di FH Unila berperan sebagai preventif moral yang membekali mahasiswa menghadapi tantangan etik di lapangan. Simpulannya, penguatan karakter melalui PAK adalah syarat mutlak untuk melahirkan jurisdik yang bersih demi terciptanya supremasi hukum yang berkeadilan.

Kata Kunci: Pendidikan Anti Korupsi, Karakter, FH Unila, Integritas

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah struktural yang sangat akut, mengakar, dan berdampak sistemik terhadap seluruh sendi kehidupan bernegara. Fenomena ini tidak lagi sekadar masalah hukum, melainkan telah menjelma menjadi masalah budaya yang menghambat keadilan sosial dan kemajuan ekonomi.¹ Upaya memerangi korupsi tidak hanya sekadar memenjarakan para pelaku yang terlibat, tetapi juga melibatkan proses internalisasi nilai dan budaya antikorupsi ke dalam perilaku sehari-hari. Dalam rangka

¹ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2006). Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: KPK.

mencapai tujuan tersebut, KPK meluncurkan sembilan nilai integritas sebagai langkah untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi.²

Perguruan tinggi, sebagai institusi pencetak intelektual, memiliki tanggung jawab moral untuk melahirkan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki integritas moral yang kokoh. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila) menempati posisi yang sangat strategis dalam kontestasi ini. Sebagai calon hakim, jaksa, advokat, dan notaris, mereka adalah garda terdepan dalam sistem peradilan Indonesia di masa depan. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa dunia peradilan sering kali menjadi area yang paling rentan terhadap praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Tanpa bekal integritas yang kuat sejak di bangku perkuliahan, mahasiswa hukum dikhawatirkan akan terasimilasi ke dalam budaya korupsi sistemik saat mereka memasuki dunia profesional.³

Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di lingkungan FH Unila hadir sebagai instrumen vital dalam melakukan rekayasa sosial (*social engineering*) untuk membentuk karakter antikorupsi. PAK tidak boleh hanya dipandang sebagai transfer pengetahuan mengenai pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, melainkan harus diarahkan pada internalisasi nilai-nilai *core values* seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Pembentukan karakter ini menjadi sangat penting mengingat tantangan etika yang akan dihadapi mahasiswa hukum Lampung di masa depan akan semakin kompleks, terutama di tengah gempuran pragmatisme hukum.

Meskipun kurikulum PAK telah diimplementasikan, efektivitasnya dalam memengaruhi perilaku dan cara pandang mahasiswa perlu dikaji secara mendalam. Apakah pendidikan tersebut telah mampu mengubah pola pikir (*mindset*) mahasiswa dari "mencari celah hukum" menjadi "menegakkan keadilan"? Penelitian ini berfokus pada urgensi PAK sebagai filter etika bagi mahasiswa FH Unila. Penelitian ini berupaya membedah sejauh mana nilai-nilai integritas telah meresap menjadi identitas diri, bukan

² Z hasan ,(2025) Pendidikan anti Korupsi. Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0, diterbitkan Universitas Bandar Lampung (UBL) press, hlm 87.

³ Suhartono, S. (2021). "Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Lingkungan Kampus sebagai Upaya Membentuk Generasi Berintegritas." *Jurnal Civics: Media Jejaring Dinamika Keilmuan Kewarganegaraan*.

sekadar hafalan untuk kebutuhan ujian. Hal ini menjadi esensial demi memastikan bahwa Universitas Lampung mampu menyumbangkan para ahli hukum yang memiliki kekuasaan intelektual sekaligus keteguhan moral dalam mewujudkan supremasi hukum yang bersih di Indonesia.⁴

Realita di lapangan menunjukkan bahwa dunia peradilan sering kali menjadi area yang paling rentan terhadap praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Godaan materil dan tekanan kekuasaan seringkali meruntuhkan idealisme hukum. Tanpa bekal integritas yang kuat sejak di bangku perkuliahan, mahasiswa hukum dikhawatirkan akan terasimilasi ke dalam budaya korupsi sistemik saat mereka memasuki dunia profesional. Risiko transaksionalisme hukum di mana keadilan menjadi komoditas yang diperjualbelikan adalah ancaman nyata yang dapat menghancurkan marwah profesi hukum itu sendiri.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan gambaran mendalam mengenai persepsi, pemahaman, dan internalisasi nilai-nilai integritas pada mahasiswa melalui mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi (PAK). Fokus utama dalam penelitian kualitatif ini adalah memahami fenomena pembentukan karakter dalam konteks lingkungan akademik secara alamiah.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas kurikulum Pendidikan Anti Korupsi (PAK) dalam menginternalisasi sembilan nilai integritas (core values) sebagai upaya pembentukan karakter pada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung?

⁴ Zainal, H. Z. (2020). Eksistensi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja Unila.

⁵ Nariswari, A., & Maroni. (2021). "Kebijakan Formulasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi". Jurnal Hukum Unila.

2. Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi mahasiswa FH Unila dalam mempertahankan idealisme etika di tengah ancaman budaya korupsi sistemik dan transaksionalisme hukum dalam dunia peradilan saat ini?
3. Sejauh mana mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi berperan sebagai filter moral dalam mengubah pola pikir (*mindset*) mahasiswa dari mentalitas mencari celah hukum menjadi semangat penegakan hukum yang berkeadilan?

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Efektivitas Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi (PAK) dalam Menginternalisasi Sembilan Nilai Integritas (Core Values)

Efektivitas kurikulum Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila) perlu dipahami sebagai suatu proses multidimensional yang tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup dimensi afektif dan psikomotorik mahasiswa. Dalam konteks ini, keberhasilan kurikulum tidak cukup diukur melalui kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan konsep korupsi, jenis-jenisnya, maupun regulasi hukum yang mengaturnya. Lebih dari itu, efektivitas kurikulum PAK harus dilihat dari sejauh mana nilai-nilai integritas mampu meresap ke dalam kesadaran individu dan kemudian termanifestasi dalam perilaku nyata.

Sembilan nilai integritas yang menjadi fokus utama, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil, pada dasarnya merupakan nilai-nilai universal yang menjadi fondasi karakter seorang penegak hukum.⁶ Dalam praktiknya, proses internalisasi nilai ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses pembiasaan (*habituation*) yang berulang dan konsisten. Kurikulum PAK di FH Unila telah berupaya mengakomodasi hal ini melalui pendekatan pembelajaran yang interaktif, seperti diskusi kelompok, analisis studi kasus, serta refleksi kritis terhadap fenomena korupsi di Indonesia.

Dari sisi pedagogis, pendekatan ini sejalan dengan teori konstruktivisme, di mana mahasiswa tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif, tetapi aktif membangun

⁶ Batubara, S. C. (2021). Konstruksi Integritas Mahasiswa Hukum dalam Menghadapi Budaya Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(4), 315–330.

pemahaman melalui pengalaman dan interaksi sosial.⁷⁷ Hal ini penting karena nilai integritas tidak bisa sekadar “ditransfer”, melainkan harus “dibangun” dari dalam diri mahasiswa. Dalam konteks ini, peran dosen juga sangat krusial, tidak hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai fasilitator sekaligus role model yang mencerminkan nilai-nilai integritas dalam sikap dan perilakunya.

Berdasarkan temuan lapangan, terdapat indikasi bahwa kurikulum PAK telah berhasil mendorong perubahan perilaku mahasiswa, meskipun masih dalam lingkup terbatas. Contohnya adalah meningkatnya kesadaran akan pentingnya kejujuran akademik, seperti menghindari plagiarisme dan kecurangan saat ujian. Selain itu, nilai disiplin juga mulai terlihat dalam kepatuhan terhadap aturan perkuliahan.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Raihan Trinanda Putra yang menyebutkan bahwa PAK telah menjadi katalisator perubahan perilaku mahasiswa secara empiris.

Namun demikian, efektivitas ini masih menghadapi beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah potensi terjadinya “compliance tanpa conviction”, yaitu kondisi di mana mahasiswa mematuhi nilai-nilai integritas hanya karena adanya aturan atau pengawasan, bukan karena kesadaran internal yang kuat. Jika hal ini terjadi, maka internalisasi nilai menjadi kurang mendalam dan rentan hilang ketika mahasiswa berada di luar lingkungan kampus.

Selain itu, terdapat juga tantangan dalam mengukur efektivitas internalisasi nilai. Berbeda dengan aspek kognitif yang dapat diukur melalui ujian tertulis, aspek afektif dan moral cenderung lebih sulit untuk diukur secara objektif.⁸ Oleh karena itu, diperlukan metode evaluasi alternatif, seperti penilaian berbasis portofolio, refleksi diri, serta observasi perilaku dalam jangka panjang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kurikulum PAK di FH Unila telah menunjukkan efektivitas yang cukup baik dalam menginternalisasi nilai-nilai integritas, terutama pada tahap awal pembentukan karakter. Namun, untuk mencapai internalisasi

⁷ Cahyono, H. (2019). Peran Mahasiswa dalam Upaya Pencegahan Korupsi. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 32(1), 48–57.

yang lebih mendalam dan berkelanjutan, diperlukan penguatan pada aspek pembiasaan, evaluasi, serta konsistensi lingkungan akademik dalam menerapkan nilai-nilai tersebut.

2. Tantangan dan Hambatan Mahasiswa dalam Mempertahankan Idealisme Etika di Tengah Budaya Korupsi Sistemik dan Transaksionalisme Hukum

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila) yang telah mendapatkan pendidikan mengenai nilai-nilai integritas melalui mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi (PAK) pada dasarnya telah memiliki bekal moral yang cukup kuat. Namun, dalam praktiknya, mempertahankan idealisme etika bukanlah hal yang mudah, terutama ketika dihadapkan pada realitas sosial yang kompleks dan sering kali kontradiktif dengan nilai-nilai tersebut.

Salah satu tantangan utama adalah adanya realitas sistem hukum di Indonesia yang masih diwarnai oleh praktik korupsi yang bersifat sistemik.⁸ Korupsi tidak lagi dipahami sebagai tindakan individual semata, tetapi telah menjadi bagian dari budaya organisasi di beberapa sektor. Dalam kondisi seperti ini, individu yang memiliki integritas tinggi justru sering kali berada dalam posisi yang rentan, karena dianggap tidak “sejalan” dengan sistem yang ada.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori tekanan sosial (social pressure), di mana individu cenderung menyesuaikan diri dengan norma kelompok untuk menghindari konflik atau sanksi sosial. Ketika praktik korupsi dianggap sebagai sesuatu yang “normal”, maka individu yang menolak justru akan menghadapi tekanan yang lebih besar.⁹

Dalam konteks ini, mahasiswa FH Unila dihadapkan pada dilema antara mempertahankan idealisme atau menyesuaikan diri dengan realitas.

Selain itu, terdapat juga hambatan berupa ketidakpastian masa depan. Banyak mahasiswa yang merasa khawatir bahwa mempertahankan integritas justru akan menghambat karier mereka, terutama dalam sistem yang belum sepenuhnya bersih.

⁸ Kristiono, N. (2018). Penanaman Nilai Anti Korupsi bagi Mahasiswa. *Jurnal Civics: Media Jejaring Dinamika Keilmuan Kewarganegaraan*, 15(1), 11–18.

⁹ Shadiqi, M. A. (2017). Psikologi Korupsi: Memahami Perilaku Korupsi dari Perspektif Psikologi Sosial. *Jurnal Psikososains*, 12(2), 105–118.

Hal ini tercermin dalam pernyataan Shofura yang mengungkapkan adanya kecemasan kolektif di kalangan mahasiswa. Ketakutan akan lunturnya idealisme menunjukkan bahwa mahasiswa menyadari tantangan yang akan mereka hadapi, tetapi belum sepenuhnya memiliki strategi untuk mengatasinya. Dengan kata lain, masalah yang dihadapi bukan terletak pada kurangnya pemahaman, tetapi pada kurangnya ketahanan moral (moral resilience).

Hambatan lainnya adalah kurangnya dukungan sistemik. Pendidikan anti korupsi yang diberikan di kampus sering kali tidak diimbangi dengan reformasi yang signifikan di sektor hukum. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara nilai yang diajarkan dan realitas yang dihadapi. Kesenjangan ini berpotensi menimbulkan sikap sinis atau apatis di kalangan mahasiswa, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat idealisme.

Selain faktor eksternal, faktor internal juga memiliki peran penting. Tidak semua mahasiswa memiliki tingkat keberanian yang sama dalam menghadapi tekanan. Nilai “berani” dalam sembilan nilai integritas menjadi kunci utama dalam mempertahankan idealisme. Tanpa keberanian, integritas hanya akan menjadi konsep yang tidak memiliki daya implementasi.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Selain memberikan pemahaman teoritis, pendidikan juga harus membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis dalam menghadapi dilema etika, seperti kemampuan mengambil keputusan moral, manajemen konflik, serta strategi menghadapi tekanan sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tantangan dalam mempertahankan idealisme etika bersifat kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada perubahan sistem dan budaya yang lebih luas.

3. Peran Mata Kuliah PAK sebagai Filter Moral dalam Mengubah Pola Pikir (Mindset) Menuju Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi (PAK) memiliki fungsi yang sangat strategis dalam membentuk pola pikir (mindset) mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Lampung (FH Unila), khususnya dalam mengarahkan mereka dari pola pikir yang bersifat pragmatis menuju pola pikir yang berlandaskan nilai-nilai etika dan keadilan.

Pendidikan humanistik sebagai salah satu keragaman dari pendidikan yang memiliki tujuan untuk mendewasakan manusia dengan cara mengajar/mendidik berdasarkan pada nilai-nilai yang humanis untuk mempertahankan.¹⁰

Dalam pendidikan hukum konvensional, mahasiswa sering kali dilatih untuk berpikir secara analitis dan normatif, dengan fokus utama pada bagaimana memenangkan suatu perkara berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Pendekatan ini, meskipun penting, memiliki kelemahan jika tidak diimbangi dengan pemahaman moral yang kuat. Tanpa filter moral, kemampuan hukum justru dapat disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak etis, seperti memanfaatkan celah hukum untuk membenarkan tindakan yang merugikan pihak lain.

PAK hadir sebagai instrumen untuk mengoreksi kecenderungan tersebut. Melalui pendekatan yang lebih reflektif dan humanistik, mahasiswa diajak untuk melihat hukum tidak hanya sebagai sistem aturan, tetapi sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial. Dalam proses ini, mahasiswa didorong untuk mempertanyakan kembali tujuan dari hukum itu sendiri, serta peran mereka sebagai calon penegak hukum.

Perubahan mindset ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses yang bertahap. Pada tahap awal, mahasiswa mulai menyadari adanya perbedaan antara “legalitas” dan “legitimasi moral”. Selanjutnya, mereka mulai mengembangkan sensitivitas terhadap isu-isu keadilan, seperti ketimpangan sosial dan penyalahgunaan kekuasaan. Pada tahap yang lebih lanjut, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan nilai-nilai moral ke dalam cara berpikir dan bertindak mereka.

Hal ini terlihat dalam pernyataan Putri Valen yang menyebutkan bahwa PAK telah mengubah orientasi berpikirnya secara signifikan. Kesadaran bahwa kemenangan tanpa integritas merupakan bentuk kegagalan moral menunjukkan bahwa mahasiswa telah mengalami transformasi nilai yang cukup mendalam.

¹⁰ Z, Hasan. (2024). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*. Vol 2. No 2. 138

Selain itu, PAK juga berperan dalam membangun kesadaran kritis terhadap praktik hukum yang ada. Mahasiswa tidak hanya diajarkan untuk menerima hukum sebagai sesuatu yang final, tetapi juga untuk mengkritisi dan memperbaikinya. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi “pengguna hukum”, tetapi juga “pembaru hukum”.

Namun, peran PAK sebagai filter moral juga memiliki keterbatasan jika tidak didukung oleh lingkungan yang konsisten. Jika mahasiswa melihat bahwa nilai-nilai yang diajarkan tidak diterapkan dalam praktik, maka efektivitas filter moral tersebut akan berkurang. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kurikulum, dosen, dan budaya akademik.

Secara keseluruhan, PAK memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk mindset mahasiswa yang berorientasi pada keadilan dan integritas. Dengan penguatan yang berkelanjutan, mata kuliah ini dapat menjadi fondasi utama dalam mencetak penegak hukum yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bermoral.

Keberhasilan internalisasi sembilan nilai integritas sangat bergantung pada konsistensi antara teori di dalam kelas dengan realitas budaya organisasi di kampus¹¹. Yuris-yuris baru yang bersih, berdedikasi tinggi, dan mampu menjadi agen perubahan bagi pembangunan hukum di Provinsi Lampung.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa urgensi Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila) menempati posisi sentral sebagai instrumen rekayasa sosial (social engineering) yang bertujuan membentuk imunitas moral bagi calon penegak hukum. Di tengah realitas sistem peradilan Indonesia yang masih terkontaminasi oleh praktik korupsi sistemik, PAK hadir bukan sekadar sebagai transfer pengetahuan hukum (transfer of knowledge), melainkan sebagai proses pembangunan karakter (character building) yang fundamental. Ketika tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dengan kewenangan atas kekuasaan dan dipertontonkan kepada publik. Fenomena ini akan mengarah pada maraknya kasus

¹¹ Syamsuddin, M. (2011). *Konstruksi Mutu Pendidikan Hukum Berbasis Integritas*. Yogyakarta: Total Media.

korupsi yang semakin bertambah. Strategi dalam membentuk karakter generasi muda agar tidak terjerumus dalam tindakan korupsi. Maka diperlukannya pembinaan karakter mahasiswa dengan menggunakan tiga (3) pembinaan yaitu pembinaan pendidikan moral dalam keluarga, pembinaan dalam penegakan hukum, pembinaan aparatur pemerintah. Hal ini sejalan dengan upaya mencegah tindakan korupsi diperlukannya penanaman karakter antikorupsi melalui mata kuliah pendidikan antikorupsi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kurikulum PAK telah berhasil membangun kesadaran kognitif (*moral knowing*) yang kuat, tantangan terbesar tetap terletak pada tahap internalisasi nilai ke dalam tindakan nyata (*moral action*). Kesenjangan antara idealisme teori di ruang kelas dengan praktik budaya akademik yang masih permisif seperti perilaku titip absen dan plagiarisme menjadi indikator bahwa pembentukan integritas tidak dapat dilakukan secara parsial. Integritas mahasiswa hukum merupakan refleksi dari ekosistem institusinya; oleh karena itu, penguatan karakter melalui PAK harus didukung oleh atmosfer akademik yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan keteladanan dari seluruh sivitas akademika. Secara filosofis, keberhasilan PAK di FH Unila akan menjadi fondasi bagi lahirnya para praktisi hukum yang bersih dan berdedikasi. Penguatan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian moral sejak dini merupakan syarat mutlak untuk memutus rantai "mafia peradilan" dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks pembangunan daerah di Provinsi Lampung. Pendidikan Anti Korupsi, dengan demikian, adalah investasi peradaban yang paling krusial untuk mencetak generasi yuris yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki keteguhan nurani dalam menjaga muruah hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, S. C. (2021). Konstruksi Integritas Mahasiswa Hukum dalam Menghadapi Budaya Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(4), 315–330.
- Cahyono, H. (2019). Peran Mahasiswa dalam Upaya Pencegahan Korupsi. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 32(1), 48–57.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2006). *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK.
- KPK. (2016). *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jejaring Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi.

**PENTINGNYA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER
PADA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**

buku ini berfungsi sebagai landasan teoretis untuk menentukan indikator karakter apa saja yang harus dibentuk pada mahasiswa hukum.

- Kristiono, N. (2018). Penanaman Nilai Anti Korupsi bagi Mahasiswa. *Jurnal Civics: Media Jejaring Dinamika Keilmuan Kewarganegaraan*, 15(1), 11–18.
- Kristiono, N. (2018). Penanaman Nilai Anti Korupsi bagi Mahasiswa. *Jurnal Civics: Media Jejaring Dinamika Keilmuan Kewarganegaraan*, 15(1), 11–18. Memaparkan bahwa keberhasilan pendidikan nilai terletak pada transformasi perilaku yang berulang hingga menjadi kebiasaan hidup yang berintegritas.
- Lickona, T. (2013). *Educating for Character: Mendidik untuk Membentuk Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Menyediakan kerangka teoretis mengenai pembentukan karakter yang melibatkan aspek "mengetahui kebaikan, mencintai kebaikan, dan melakukan kebaikan" sebagai dasar evaluasi efektivitas pendidikan karakter
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya. Menguraikan keterkaitan erat antara kepastian hukum dan moralitas penegaknya, di mana hukum tanpa moralitas hanya akan menjadi alat penindasan.
- Nariswari, A., & Maroni. (2021). "Kebijakan Formulasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi". *Jurnal Hukum Unila*.
- Shadiqi, M. A. (2017). Psikologi Korupsi: Memahami Perilaku Korupsi dari Perspektif Psikologi Sosial. *Jurnal Psikosains*, 12(2), 105–118.
- Suhartono, S. (2021). "Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Lingkungan Kampus sebagai Upaya Membentuk Generasi Berintegritas." *Jurnal Civics: Media Jejaring Dinamika Keilmuan Kewarganegaraan*.
- Syamsuddin, M. (2011). *Konstruksi Mutu Pendidikan Hukum Berbasis Integritas*. Yogyakarta: Total Media.
- Wandani, A. Z. (2022). Internalisasi Nilai Kejujuran melalui Kantin Kejujuran di Lingkungan Universitas. *Jurnal Moralitas Akademik*, 4(2), 88–101. Menganalisis efektivitas metode pembelajaran praktis di kampus dalam melatih kejujuran dan tanggung jawab mahasiswa secara empiris.
- Z, hasan, (2025) Pendidikan anti Korupsi. Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0, diterbitkan Universitas Bandar Lampung (UBL) press, hlm 87.
- Z, hasan. (2018). Implikasi pengembalian keuangan negara terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dana bantuan program nasional pembangunan masyarakat mandiri pedesaan di provinsi lampung. *Keadilan Progresif*, 9(2).
- Z, hasan. (2024). Penerapan Nilai–Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*. Vol 2. No 2. 138.
- Zainal, H. Z. (2020). *Eksistensi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Penjelasannya mencakup tantangan implementasi PAK di wilayah Lampung secara spesifik, sehingga memberikan nilai orisinalitas pada artikel Anda karena relevan dengan konteks Universitas Lampung (Unila).